

TINDAK PIDANA ZINA MENURUT UU NO 1 TAHUN 1946, UU NO 1 TAHUN 2023 (KUHP) DAN HUKUM ISLAM

Nasruddin S *¹

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia
nasruddin_sulaiman@iainkendari.ac.id

Achmad Nurdaim

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia

Abstract

This study conducts a comparative analysis of zina offenses across the Criminal Code, both the old legislation and the recent amendments (Law No. 1 of 2023), and Islamic law. Employing a juridical normative approach, the research involves the examination of primary and secondary data, including legal literature. According to the old Criminal Code, individuals engaged in adultery while married or legally bound by marriage face a maximum penalty of nine months in prison. In the current Islamic penal code, adultery is categorized into two cases: muhsan offenders are subject to stoning to death, while ghairu muhsan offenders receive a hundred lashes and one year of exile. Notably, both the old and new Criminal Codes extend the scope to include adulterers, whether single or married. The charge for adultery in both codes remains the same, with the new code expanding the range of complainants to include in-laws, parents, and children—whereas, in the old code, only the spouse could file a complaint. Islamic Law classifies zina as a jarimah hudud, with sanctions deemed solely under Allah's jurisdiction. The current criminal sanctions in the Criminal Code are perceived as insufficiently stringent, necessitating prompt legislative revisions for more robust and deterrent measures against adulterers.

Keywords: Adultery according to KUHP, adultery according to Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang perbandingkan tindak pidana zina ditinjau dari perspektif KUHP lama (UU No 1 Tahun 2023) dan KUHP baru (UU No 1 Tahun 2023) dan hukum Islam. Metode yang digunakan yaitu studi komparatif dengan cara membandingkan produk hukum yang akan ditinjau. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan mengumpulkan data primer dan sekunder berupa substantif dan kitab undang-undang yang berkaitan dengan ilmu hukum. Dari hasil penelitian, KUHP lama menetapkan bahwa pelaku zina yang sudah menikah atau terikat perkawinan secara sah dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan penjara. Sedangkan Hukum pidana Islam saat ini membedakan antara dua kasus perzinahan yakni *muhsan* dipidana rajam hingga mati sedangkan *ghairu muhsan* dipidana cambuk/dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Pada KUHP lama dan baru ada perluasan mengenai pelaku zina baik itu bujang/gadis maupun sudah menikah. Adapun delik yang digunakan pada perzinaan dalam KUHP lama dan baru itu sama yaitu delik aduan yang dimana dalam KUHP baru jumlah orang yang dapat memberikan pengaduan itu bertambah yaitu mertua, orang tua dan anak yang pada pokoknya dalam KUHP yang lama si pelapor dalam delik aduan tersebut adalah suami atau istri saja. Menurut Hukum Islam, zina tergolong *jarimah hudud* yang

¹ Korespondensi Penulis

pelaksanaan sanksinya adalah mutlak hak Allah. Sanksi pidana KUHP masih terlalu ringan sehingga belum cukup memberikan efek jera kepada pelaku, maka perlunya lembaga legislatif segera merevisi KUHP agar lebih tegas dan dapat memberi efek jera kepada pelaku zina.

Kata Kunci : Zina menurut KUHP, zina menurut hukum Islam

PENDAHULUAN

Perzinahan yang terjadi dimasyarakat saat ini semakin marak, seperti banyaknya kasus aborsi di luar nikah, banyaknya tempat yang menyediakan fasilitas bagi para pekerja seks komersial, serta banyaknya hotel dan penginapan yang boleh dikunjungi laki-laki dan perempuan serta mudah diakses oleh semua orang secara bebas dibantu dengan adanya layanan prostitusi online. Hal ini disebabkan kurangnya kontrol pemerintah terhadap tempat-tempat di mana tindakan asusila sering terjadi. Apalagi instrumen hukum yang ada tidak cukup kuat untuk menangkap dan menghukum pelaku perzinaan dan asusila.

Tindak pidana zina merupakan suatu perbuatan yang sangat keji yang merusak harga diri dan kehormatan pelakunya. Bahkan Al-qur'an dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Allah melarang siapapun untuk mendekati-Nya. Jika membuka KUHP Pasal 284 yang mengatur tentang tindak pidana zina, tampaknya bahwa pasal ini sudah sangat usang dan tidak sesuai lagi dengan penerapannya di Indonesia saat ini. Demikian bahwa zina merupakan salah satu tindak pidana kesusilaan ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan zina hanya dapat dikenakan pidana jika pelakunya telah terikat pernikahan dengan orang lain, hal ini mengacu pada pasal 27 BW dan merupakan delik aduan.

Mengenai sanksi pada KUHP yang berlaku saat ini pelaku zina hanya diberikan ancaman hukuman yang sangat ringan yaitu maksimal 9 bulan penjara. Bahkan seorang dapat dikatakan berzina kecuali salah seorang diantaranya atau keduanya sudah terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan apabila kedua pelaku sama-sama masih bujang maka tidak dapat dijerat pidana atau tidak dikatakan berzina. Sedangkan dalam UU 1/2023 KUHP baru yang sudah disahkan ini terdapat pada BAB XIV TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN Bagian Keempat Perzinahan Pasal 411 mengenai tindak pidana perzinaan, yang secara substansi sama dengan pasal 284 UU 1/1946-KUHP lama. Perbedaan keduanya terletak pada sanksi pidananya dan kriteria yang pelaku yang dapat dijerat pasal zina. Dalam KUHP lama sanksi yang dikenakan hanya maksimal sembilan bulan penjara, sedangkan dalam KUHP tahun 2023 dikenai sanksi paling lama satu tahun penjara. Hal ini sangat berbeda dengan hukum pidana Islam yang mana dalam Islam tidak membedakan apakah para pelaku sudah terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak.

Menurut Islam, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang belum terikat perkawinan yang sah (Huda, 2015). Sedangkan dari segi sanksinya hukum pidana Islam membedakan antara pelaku zina *muhsan* dan *ghairu muhsan* (Ulfiyati, Muniri, 2022). Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan mengkaji tentang bagaimana perbandingan tindak pidana zina perspektif KUHP lama, Hukum Pidana Islam dan KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023).

Serta bagaimana pengaruh nilai-nilai filosofis hukum Islam terhadap pasal 411 KUHP baru disahkan tentang zina.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yakni studi komparatif dengan melakukan perbandingan hukum mengenai produk hukum yang akan dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis dengan data primer data sekunder berupa kitab hukum materil dan buku yang berkaitan dengan ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perzinaan dalam KUHP Lama (UU 1/1946) dan KUHP Baru (UU 1/2023)

Menurut KUHP yang lama Pasal 284 mendefinisikan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya (Triadi, 2023). *Overpel* (Sobari, 2019) tidak dapat ditindak dengan hukum pidana tanpa adanya pengaduan dari istri atau suami yang dirugikan Zina adalah perbuatan *opzettelijk delict* (Lamintang, 2023) atau suatu perbuatan pidana harus dilakukan dengan niat sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan harus terbukti ada pada pelaku, sehingga dapat dinyatakan bahwa ia sengaja melakukan salah satu perbuatan pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) huruf a atau b dan ayat (2) huruf a atau b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun Pasal 284 KUHP tidak memberikan definisi yang jelas tentang zina, pasal tersebut lebih berfokus pada kriteria pelaku yang dapat dituntut berdasarkan perzinahan.

Penjelasan Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa zina merujuk pada tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh individu yang sudah menikah dengan seseorang yang bukan pasangannya (Ismayawati, 2016).

Persetubuhan sendiri merujuk pada pertemuan alat kemaluan antara laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk tujuan reproduksi, di mana alat kemaluan laki-laki masuk ke dalam alat kemaluan perempuan dan berakhir dengan ejakulasi. Meskipun Pasal 284 KUHP tidak memberikan definisi yang jelas mengenai zina, pasal tersebut lebih fokus pada kriteria pelaku yang dapat diperlakukan oleh hukum perzinahan.

Definisi Zina Menurut Hukum Islam

Secara harfiah, zina memiliki makna fahsyah atau perbuatan keji. Dalam pengertian khusus, zina merujuk pada hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat oleh ikatan perkawinan (Huda, 2015). Para ahli fiqh memaknai zina sebagai tindakan melakukan hubungan seksual yang melibatkan penyisipan kelamin pria (zakar) ke dalam alat kelamin (vagina) wanita. Tindakan ini dihukumi sebagai perbuatan yang terlarang, bukan karena keraguan (syubhat), melainkan berdasarkan nafsu birahi (syahwat). Zina juga dijelaskan sebagai hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki status sebagai suami dan istri yang sah, yang berlangsung di luar ikatan pernikahan (Muzakir, 2022). Istilah zina ini berlaku baik bagi individu atau keduanya yang sudah menikah maupun belum, baik itu pria maupun wanita.

Dalam pandangan Islam, zina dianggap sebagai perbuatan dosa besar, yang berpotensi untuk menimbulkan berbagai perbuatan tercela lainnya. Zina dianggap sebagai pelanggaran tata nilai dan etika karena merupakan sebuah pelanggaran terhadap ikatan pernikahan yang sah. Tindakan ini dianggap dapat merusak dasar keluarga yang bersifat fundamental, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik, bahkan tindakan kekerasan, merusak reputasi, menghancurkan kekayaan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit baik secara fisik maupun spiritual. Para ulama memberikan definisi zina ini nampak berbeda secara tekstual akan tetapi substansinya memiliki makna sama. Di bawah ini penyusun akan mengemukakan empat defenisi menurut mazhab empat mazhab.

Madzhab Malikiyah

Ulama dari Mazhab Malikiyah memberikan definisi zina yaitu suatu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf kepada kemaluan manusia (wanita) yang bukan hak miliknya dengan cara disepakati dan terdapat unsur kesengajaan (Ashari, Hasan, 2022). Olehnya apabila tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, hal tersebut tidak dianggap sebagai zina, meskipun tetap merupakan tindakan yang diharamkan bagi seseorang yang telah baligh dan berakal.

Madzhab Hanafiyyah

Zina adalah sebutan untuk persetubuhan yang melanggar hukum dengan menggunakan alat kelamin perempuan yang masih hidup dan tidak dengan paksaan di negara yang adil yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut syariat Islam, dan perempuan itu bukan miliknya dan tidak ada keraguan atas miliknya (Rosdiana, Janah, 2020). Oleh karena itu, apabila laki-laki melakukannya sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina walupun tetap berdosa.

Madzhab Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, zina diartikan sebagai memasukkan penis ke dalam kemaluan, yang diharamkan karena merupakan perbuatan yang tanpa keraguan dan cenderung menimbulkan syahwat (Efendi, 2022). Oleh sebab itu, tindakan memasukkan ujung kemaluan laki-laki atau sebagian ke dalam kemaluan perempuan dianggap haram jika dilakukan dalam keadaan syahwat yang wajar dan tanpa diragukan.

Pendapat Hambaliyah

Pendapat Hambaliyah, Zina diartikan sebagai melakukan perbuatan keji, yaitu hubungan seksual yang melibatkan baik alat kelamin maupun anus (bukan alat kelamin) antara seorang perempuan dan laki-laki tanpa melalui perkawinan (Ashari, Hasan, 2022). Definisi ini menunjukkan bahwa zina mencakup segala bentuk hubungan seksual di luar perkawinan antara dua orang, tetapi terjadi sedikit perbedaan dalam pandangan mazhab Hambaliyah yang menekankan bahwa zina adalah tindakan yang keji, baik dilakukan pada alat kelamin atau non alat kelamin (pantat).

Berdasarkan beberapa definisi tentang zina diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa zina adalah bersetubuh (memasukkan zakar kedalam vagina) tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan berbeda jenis kelamin, yang bisa merusak kehormatan perempuan (pecah selaput darah pada vagina).

Unsur-Unsur Perzinaan

KUHP Lama (UU 1/1946) dan KUHP Baru (UU 1/2023)

Unsur perzinahan dalam KUHP yang lama yaitu keterkaitan antara laki-laki dan perempuan dalam artian laki-laki dan perempuan sudah menjalin ikatan perkawinan. Remaja yang belum memiliki keterikatan perkawinan tidak dapat dikatakan pelaku perzinaan namun berdasarkan pasal 214 Undang-undang No 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) jika kedua laki-laki dan perempuan itu hidup bersama itu dapat dikategorikan sebagai zina merujuk kepada Undang undang No 1 Tahun 2023(KUHP Baru) Pada pasal 214 Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Dan Juga termasuk zina seseorang yang melakukan persetubuhan dengan anggta keluarga batinya. Keluarga batih atau nuclear family adalah keluarga yang terdiri hanya dari suami, istri serta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga batih tersebut lazimnya disebut juga rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup. Berdasarkan pasal 413 Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Hukum Islam

Larangan zina dalam Islam merupakan larangan utama pada konsep pelanggaran prinsip menjaga kehormatan manusia (Wiranto, Akib, 2022). Namun larangan itu juga berlaku pada setiap jenis perbuatan yang mengarah kepada pendahuluan yang dapat membawa kepada perbuatan zina seperti berkhalwat (berduaan di tempat sepi), memandangi lawan jenis dengan penuh hawa nafsu, memeluk, meraba, mencium maupun bercumbu bersama pasangan selingkuhnya. Larangan terhadap zina betujuan untuk menjaga kehormatan harkat dan martabat seorang manusia sebagai ciptaan yang bermartabat, ini menjadi pembeda manusia dengan hewan yang karena hewan tidak memiliki akal dan berfikir mengenai kehormatan keluarga dengan nasab keturunan yang jelas. Supaya manusia tetap menjadi terhormat dan tetap dapat melakukan aktivitas seksual dengan cara yang terhormat, maka dari itu Islam mengatur mengenai hukum perkawinan agar dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya manusia bisa dilakukan dengan baik dan bermartabat. Unsur-unsur pidana zina menurut Islam (Yulianto, 2023), dapat dikategorikan sebagai zina yakni apabila terdapat dua unsur sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual (sexual intercourse) antara dua individu yang memiliki jenis kelamin berbeda (heteroseksual), tanpa ada unsur kekeliruan atau keraguan (syubhat) dalam tindakan seksual tersebut.

- b. Jika tidak ada unsur paksaan dalam perbuatan zina seperti yang dijelaskan pada unsur pertama, maka ketika dua individu yang memiliki jenis kelamin berbeda hanya sampai pada tahap bermesraan, seperti berciuman atau berpelukan, itu belum dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan zina yang dapat dikenai hukuman had, baik berupa dera untuk mereka yang belum menikah atau rajam bagi yang sudah menikah, namun demikian, pelaku juga masih berpotensi mendapatkan hukuman ta'zir yang bersifat edukatif (Al-Fasi, 2021). Oleh karena itu, pentingnya hikmah syariat dalam memberlakukan jarimah ta'zir memiliki nilai edukatif yang sama pentingnya dengan memberlakukan hukuman had, karena tujuan dari kedua jenis hukuman tersebut adalah untuk memperbaiki kesalahan dan menghapus dosa.

Proses Penegakkan Hukum Perzinaan

KUHP Lama (UU 1/1946) dan KUHP Baru (UU 1/2023)

Dalam proses penegakkan hukum pidana perzinahan Pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa perzinahan diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya. Persetubuhan, dalam konteks ini, diartikan sebagai perpaduan antara organ reproduksi laki-laki dan perempuan yang umumnya dilakukan untuk tujuan mendapatkan keturunan (Muzakir, 2022), jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota kelamin wanita hingga mengeluarkan air mani. Sedangkan dalam KUHP baru (Undang-Undang No 1 Tahun 2023) ada pada pasal 411 menyatakan "*Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrianya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.*" Adapun delik yang digunakan pada perzinaan dalam KUHP lama dan KUHP baru itu sama yaitu delik aduan yang dimana dalam KUHP baru jumlah orang yang dapat memberikan pengaduan itu bertambah yaitu mertua, orang tua dan anak yang pada pokoknya dalam KUHP yang lama si pelapor dalam delik aduan tersebut adalah suami atau istri saja.

Dalam Hukum Islam

Berbeda halnya dengan KUHP pidana zina dalam hukum Islam menggunakan delik biasa yang artinya setiap orang yang ditemukan berzina ketika dia telah memenuhi kriteria-kriteria dalam pembuktian perzinaan akan langsung dikenakan had. Adapun tiga macam pembuktian perzinaan dalam hukum islam (Suparlan, 2018) yaitu:

- 1) Pembuktian dengan cara menghadirkan saksi. Mayoritas ulama' telah menyepakati bahwa perbuatan perbuatan zina hanya dapat dibuktian apabila dapat mendatangkan empat orang saksi. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an:

- a. QS. An-Nisa' / 4:15

Terjemahnya :

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka. (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya (Kementerian Agama RI, 2016).

- b. QS. al-Nur /24: 6.

Terjemahnya:

'Dan orang-orang yang menuju wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka dera lah (yang menuju itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik' (Kementerian Agama RI, 2016).

Pengakuan atau persaksian dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan perbuatan zina, dengan syarat berikut: (a) Menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad, pengakuan harus diutarakan sebanyak empat kali; (b) Pengakuan harus dijelaskan secara rinci, mencakup aspek-aspek hakikat perbuatan tersebut untuk menghilangkan segala ketidakjelasan (syubhat) terkait perbuatan zina tersebut; (c) Pengakuan harus sah atau benar, yang berarti berasal dari individu yang berakal sehat dan merdeka; (d) Imam Abu Hanifah memberikan syarat bahwa persaksian harus diberikan secara resmi di depan persidangan di pengadilan.

- 2) Pembuktian dengan Qarinah atau tanda, yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian adalah terjadinya kehamilan pada wanita yang tidak memiliki suami, atau tidak diketahui suaminya. Wanita yang menikah dengan seorang anak kecil diberi status yang setara dengan wanita yang belum menikah atau yang menikah dengan seorang pria dewasa, tetapi hamil dan melahirkan sebelum enam bulan usia pernikahan. Jika perbuatan zina telah terbukti dengan jelas dan tanpa adanya unsur syubhat, maka hakim berwenang untuk menjatuhkan hukuman had. Pelaksanaan hukuman had ini dilakukan oleh seorang imam atau pejabat yang ditunjuk oleh hakim (Yunika, 2023). Maka dari itu, hakim harus bersikap adil dalam memutuskan perkara yang menggunakan qarinah sebagai alat bukti.

Hukuman Bagi Pelaku Perzinaan

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.“A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt”, yang artinya Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut (Dwiatmodjo, 2012). Dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.

KUHP Lama (UU 1/1946) dan KUHP Baru (UU 1/2023)

Hukuman bagi pelaku perzinahan dalam KUHP lama dan baru memiliki beberapa perbedaan di antaranya dalam KUHP lama Pidana zina dirumuskan dalam pasal 284, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

- Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - c. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - d. seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;
- Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73, dan 75.
- Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Jika suami/istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap (KUHP dan KUHAP Beserta Penjelasannya, 90).
- Sedangkan hukum bagi pelaku tindak pidana perzinahan dalam KUHP baru adalah dipidana selama 1 tahun, adapun kohabitusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 412 UU No 1 tahun 2023 masuk dalam kategori II dengan ancaman pidana 6 bulan. Adapun perzinahan dengan keluarga batihnya adalah 10 tahun penjara sesuai dengan pasal 413.

Hukum Islam

Hukuman terhadap pelaku perbuatan zina dan dasar hukumnya. Dalam kerangka hukum Islam, sanksi untuk mereka yang melakukan zina ditetapkan berdasarkan jenis perilaku. Beberapa jenis hukuman ini diberlakukan sesuai dengan kategori zina tertentu:

- a. *Zina Muhsan*, yang merujuk pada pezina yang telah menikah atau pernah terikat dalam ikatan pernikahan. Para ulama sepakat bahwa hukuman bagi pezina muhsan adalah dirajam sampai mati. Meskipun terdapat pendapat yang menggabungkan dua bentuk hukuman, yaitu dera seratus kali dan rajam, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa hukumannya hanya berupa rajam tanpa dera. Beberapa syarat dalam penjatuhan hukuman zina muhsan melibatkan:
 1. Mukallaf, yang berarti individu tersebut memiliki akal sehat dan telah mencapai kematangan pikiran (akal baligh). Jika terdapat bukti medis bahwa seseorang mengalami gangguan jiwa, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai zina.
 2. Merdeka, yang menyatakan bahwa seorang budak tidak dapat dikenakan hukuman zina.
 3. Pernah Menikah, merujuk pada kondisi di mana seseorang telah menikah atau memiliki ikatan pernikahan yang sah, baik sebagai suami atau istri.
- b. *Zina Ghairu Muhsan*. Kesepakatan para ulama mengenai hukuman bagi perawan atau jejaka adalah mendapatkan hukuman dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun (Fazli, 2020). Sebagaimana firman Allah dalam Qs. al-Nur /24:2. Terjemahnya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan

janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Kementerian Agama RI, 2016)." Oleh karena itu jumhur ulama menyepakati hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan adalah dera diasingkan.

Penerapan hukuman pengasingan memiliki perbedaan pelaksanaan menurut pandangan para ulama. Menurut pandangan Hanafi dan Syi'i Zaidiyah, hukuman isolasi dilaksanakan dengan mengeluarkan pelaku dari daerah tempat terjadinya perzinahan, dengan pengawasan ketat untuk mencegah pelarian atau kembalinya pelaku ke daerah asalnya sebelum masa hukuman pengasingan berakhir. Jika pelaku kembali ke tempat asal sebelum hukuman selesai, maka akan dikembalikan ke tempat pengasingan, dan penghitungan masa hukuman akan dimulai kembali pada saat pengembalian ke tempat pengasingan tersebut, namun berbeda menurut imam Hambali hitungan masa hukuman tetap dihitung sejak awal diasingkan pertama kali.

- c. *Homoseksual (Musahiqah)* Tentang hukuman bagi individu yang terlibat dalam homoseksual, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukuman homoseksual sama dengan orang yang be'zina. Mereka beralasan bahwa al-Qur'an menyamakan diantara keduanya (Djazuli, 2000). Dasar diharamkannya homoseksual adalah terdapat pada QS al-A'raf/7:80-81. Terjemahnya: "Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas (Kementerian Agama RI, 2016)." Sedangkan hukuman untuk perbuatan ini adalah dibunuh tanpa melihat *muhsan* atau *ghairu muhsan*. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda, Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah al Khuza'I, berkata; telah mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad dari 'Amru bin Abu 'Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang kalian dapat melakukannya perbuatan kaum Luth (homosex), maka bunuhlah pelaku dan yang diperlukannya" (Syaibani, 2021).

Dalam catatan kepemimpinan khalifah, diriwayatkan bahwa Imam Abu Bakar dan Imam Ali menyuarakan pandangan mereka mengenai hukuman bagi homoseksualitas. Menurut mereka, pelaku homoseksualitas seharusnya dihukum dengan cara dibunuh menggunakan pedang, lalu tubuhnya dibakar. Di sisi lain, Imam Umar dan Imam Utsman berpendapat bahwa hukuman yang sesuai adalah dengan menjatuhkan benda-benda berat hingga menyebabkan kematian (Tanjung, 2007). Oleh karena itu, pelaku homoseksualitas dijatuhi hukuman lakinat, baik yang menjadi pelaku maupun yang menjadi korban.

- d. *Lesbian*, istilah ini merujuk pada wanita yang terlibat dalam hubungan seksual dengan sesama jenis. Lesbian dianggap sebagai kebalikan dari homoseksualitas, di mana wanita lesbian cenderung mencintai sesama wanita dan mendapatkan kepuasan seksual melalui hubungan dengan wanita, bukan laki-laki. Menurut Sayyid Sabiq, lesbianisme dihukum ta'zir, yaitu hukuman yang dapat bervariasi dan ditentukan oleh pengadilan. Walaupun demikina, hukuman

bagi individu yang terlibat dalam lesbianisme dianggap lebih ringan dibandingkan dengan pelaku homoseksual. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa lesbianisme melibatkan kontak fisik yang lebih terbatas, yaitu hanya dengan menggesekkan bagian intim, yang dianggap sebagai perbedaan signifikan dengan perilaku homoseksual. Namun, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai perilaku yang diharamkan karena bertentangan dengan kodrat manusia, nilai-nilai moral, kesopanan, dan norma agama (Hasan, 1995). Olehnya itu, segala perilaku yang berpotensi mengarah kepada perbuatan zina dihukumi haram sebab berpotensi merusak perilaku dan moral manusia.

- e. *Zoorilla (ittiyan al-Bahima)*. Adalah persetubuhan yang dilakukan manusia dengan hewan. Para ulama sepakat terkait keharaman perbuatan ini, namun terkait hukumannya para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang bersetubuh dengan hewan wajib dibunuh sesuai sabda Rasulullah Saw. : *Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari 'Amru bin Abu 'Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas; bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menyebutuhi binatang, maka bunuhlah dia dan juga binatangnya"* (Syaibani, 2021). Beberapa ulama juga berpendapat bahwa seseorang yang terlibat dalam hubungan seksual atau zina dengan hewan dapat dikenai hukuman, dan hewan yang menjadi objeknya tidak dianggap bersalah karena tidak memiliki akal. Apabila hukuman hudud diberlakukan, tindakan tersebut dikenal dengan istilah *al-Ula*. Oleh sebab itu, orang yang menyebutuhi binatang wajib dihukum untuk memberikan efek jera sehingga tidak melakukan perbuatan itu lagi.
- f. *Necrophilia* (berhubungan badan dengan mayat) *Ittiyam Al-Mayati*. Terkait persetubuhan dengan mayat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Hanafi, perbuatan tersebut tidak termasuk pidana zina, melainkan hanya dikenai hukuman ta'zir. Alasannya adalah persetubuhan dengan mayat dianggap bukan sebagai persetubuhan karena organ tubuh jenazah sudah tidak berfungsi dan tidak menimbulkan nafsu menurut adat. Pendapat kedua dari Imam Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk zina dan dapat dikenai hukuman pidana jika pelakunya bukan suami istri. Mereka berpendapat bahwa perbuatan ini merupakan persetubuhan yang diharamkan dan dosanya lebih besar dari zina karena melibatkan dua pelanggaran, yaitu zina dan kehormatan terhadap jenazah. Sementara menurut Imam Malik, jika seseorang melakukan persetubuhan dengan mayat yang bukan istrinya, perbuatan itu dianggap sebagai zina dan wajib dikenai hukuman had, namun, jika seorang laki-laki melakukan hubungan intim dengan istrinya, maka tidak dikenakan hukuman had. Begitu pula jika hubungan intim dilakukan oleh seorang perempuan dengan laki-laki yang sudah meninggal, satu-satunya hukuman yang diberikan adalah ta'zir (Ali dkk, 2023). Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, perbuatan ini tetap dianggap sebagai dosa besar karena merusak kehormatan jenazah.
- g. *Memperkosa*. Dampak dari tindakan pemerkosaan ini adalah banyaknya anak perempuan yang hamil, yang *kemudian* mengakibatkan gangguan emosional dan psikologis seperti munculnya perasaan sedih, takut, malu, merasa rendah diri, serta merasa terhina. Menurut pandangan agama Islam, perzinahan dilarang dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis. Mayoritas di

kalangan ulama menyepakati mengenai tidak adanya hukuman had bagi seorang wanita yang melakukan zina dealam kondisi dipaksa. Dalam situasi seperti ini, keadaannya dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2:173) yang menyatakan bahwa jika seseorang terpaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (Kementerian Agama RI, 2016).” Meskipun perzinahan mungkin menjadi dasar awal untuk merumuskan tindak perkosaan, namun penting untuk dicatat bahwa perkosaan tidak identik dengan perzinahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dilihat bahwa KUHP yang lama (UU 1/1946) dalam hal ini pasal zina memang sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dengan kondisi pada saat ini, dan sudah seharusnya untuk diperbaharui mengingat produk hukum tersebut merupakan warisan peninggalan kolonial Belanda yang sudah sangat lama yang bahkan di negara asalnya sudah lama tidak digunakan. Disisi lain hukum Islam dapat memberikan solusi dan sumbangsi untuk pembaruan produk hukum kedepan, karena hukum Islam sangat relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman serta bertujuan untuk memberi manfaat yang lebih besar, dan dapat menjaga martabat dan harga diri manusia dari hal-hal yang keji. Zina adalah jarimah hudud yang pelaksanaan sanksinya mutlak hak Allah dan wajib dilaksanakan.

Sedangkan pada KUHP yang baru (UU 1/2023) Pasal 411 mengenai zina, mengalami perubahan yang cukup signifikan dan berbeda dengan KUHP yang lama, dimana dapat kita lihat ada perluasan mengenai pelaku zina baik itu lajang maupun sudah menikah dapat dijerat pidana, dan sanksinya juga ditambah menjadi maksimal satu tahun. Jenis deliknya adalah delik aduan namun ada perluasan kriteria orang yang dapat melakukan pengaduan dari yang sebelumnya dalam KUHP yang lama (UU 1/1946) hanya pihak suami atau istri saja yang bisa mengadukan namun dalam UU 1/2023 yaitu suami atau istri, orang tua, dan orang lain yang merasa dicemarkan juga memiliki hak untuk melakukan pengaduan.

Berdasarkan paparan diatas bahwa UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) masih sangat tidak relevan dengan Hukum Pidana Islam, namun dapat kita lihat bahwa terdapat nilai-nilai filosofis hukum Islam pada KUHP yang baru dikarenakan ada kemiripan mengenai unsur-unsur pemidanaannya. Berkenaan dengan itu sebagai bahan masukan untuk pembaharuan produk hukum dapat dipaparkan sebagai berikut: *Pertama*, hendaknya KUHP khususnya mengenai pasal zina untuk segera direvisi mengingat pasal tersebut sudah sangat tidak relevan lagi untuk diterapkan di masa saat ini, dan tidak cukup untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku dikarenakan pasal tersebut masih banyak cela untuk para pelaku bisa bebas dari tuntutan hukum dan juga sanksi yang diterapkan masih sangat ringan. *Kedua*, semestinya hukuman bagi pelaku lebih dipertegas lagi agar dapat menimbulkan efek jera, kemudian mengenai kriteria pelaku agar diperluas lagi cakupannya tidak hanya sebatas pelaku yang telah terikat perkawinan yang sah dan tunduk pada pasal 27 BW saja, agar nilai-nilai moral, budaya dan agama lebih tercermin pada sistem pelaksanaan hukum di negeri ini. *Ketiga*, zina menurut hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang keji dan

hukumannya sangat berat telah ditetapkan dalam Alquran, mengingat zina dapat merusak martabat, harga diri dan menimbulkan penyakit baik jasmani maupun rohani, zina tergolong dosa besar yang merupakan jarimah hudud yakni sanksinya adalah mutlak hak Allah swt.

REFERENSI

- Ahmad, Abu Abdillah bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani. *Musnad al- Imam Ahmad bin Hambal*. Juz. IV. T.tp: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M.
- Al-Fasi, Muhammad. "The Concept of Consensual Intimacy and its Legal Implications in Islamic Jurisprudence." *Journal of Islamic Legal Studies* 14, no. 2 (2021).
- Ali, Ismail, Dadi and Sulaema. "Implikasi Hukum Penyimpangan Seksual Terhadap Sesama Jenis." *Legal Journal of Law* 2, no. 2 (2023).
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Kementerian Agama RI (2016)
- Amalia, Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tabkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018).
- Asharin, Hardianti and Hamzah Hasan. "Kriminalisasi Terhadap Perempuan Dalam Makna Perzinaan: Studi Komparasi Antara Sistem Hukum Positif dan Pandangan Ulama Mazhab." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2022).
- Asyari, Fatimah. "LGBT dan Hukum Positif Indonesia." *Legalitas: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018).
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Doi, A. Rahman I. *Hudud dan Kewarisan*. Cet.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dwiatmojo, Haryanto. "Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao." *Jurnal Yudisial* 5, no. 1 (2012).
- Efendi, Anwar Ibrahim. *Relevansi Hukum Pidana Islam dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional (Studi Tindak Pidana Zina)*. 2022. PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
- Fazli, Muhammad. *Dampak Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina Gha-iru Muhsan Di Desa Merangin Kecamatan Kuok Menurut Perspektif Hukum Islam*. 2020. PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Huda, Syamsul. "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," Hunafa: *Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015)
- Ismayawati, Any. "Konsistensi Pasal 284 KUHP Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2016).
- KUHP dan KUHAP Beserta Penjelasannya (Cet. 1; Bandung: Citra Umbara).
- Lamintang, Paf Lamintang and Theo Lamintang. *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Sinar Grafika, 2023.
- Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin al-Duhak. *al-Jami‘ al-Kabir Sunan al-Tirmizi*. Juz. IV.
- Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin al-Duhak. *al-Jami‘ al-Kabir Sunan al-Tirmizi*. Juz. III. Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998 M.
- Muzakir, Kahar. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022).

- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Polites, 1996.
- Rosdiana and Ulum Janah. "Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Perzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Sobari, Ahmad. "Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (Overspel) Dalam KUHP." *National Journal of Law* 1, no. 1 (2019).
- Sulaiman, Abu Daud bin al-As bin Ishaq al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Juz. IV. Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, t.th.
- Suparlan, Elon. "Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 2 (2018).
- Tanjung, Armaidi. *Free Sex No, Nikah Yes!* Jakarta: Amzah, 2007.
- Ulfiyati, Nur Shofa, and Muniri, Akh Syamsul. "Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022).
- Wiranto, Muhammad and Nasri. "Larangan Mendekati Zina dalam QS Al-Isra'17: 32 (Analisis Kajian Tahlili)." *El Maqra': Tafsir, Hadis dan Teologi* 2, no. 1 (2022).
- Yulianto, Hendra Bagus. "Nalar Kemanusiaan Dalam Retorika Dakwah: Studi Retorika Tri Rismaharini Dalam Penutupan Eks Lokalisasi Dolly." *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2023, 1.01.
- Yunika, Sheilla. *Implementasi Restorative Justice Kasus Pidana Anak di Pengadilan Negeri Jepara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. 2023. PhD Thesis, IAIN Kudus.